



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 34.A TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyetaraan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kota Ternate, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate;
  - b. Bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Badan adalah Badan Daerah Kota Ternate.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
9. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Kota Ternate.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada pada Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang perangkat Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 3

- (1) Badan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan /Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur Lainnya;
  - e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
  - f. penyelenggaraan tata usaha Satpol PP; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Perencanaan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatab Fungsional;
  - f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud paada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahi Kelompok Jabatab fungsional;
  - d. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengembangan kompetensi Aparatur, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi:
    1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran I; dan
    2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran II.
  - d. Bidang Akuntansi, membawahi:
    1. Sub Bidang Akuntansi; dan
    2. Sub Bidang verifikasi.
  - e. Bidang Aset, membawahi:
    1. Sub Bidang Aset Bergerak; dan
    2. Sub Bidang Aset tidak bergerak
  - f. Bidang Kas Daerah, membawahi:
    1. Sub Budng Kas Daerah; dan
    2. Sub Bidang Pengeluaran.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantun dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahi
    1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah I; dan
    2. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah II.
  - d. Bidang Penetapan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah I; dan
    2. Sub Bidang Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah II.
  - e. Bidang Penagihan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah I; dan
    2. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah II.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pelaporan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengawasan Pajak; dan
    2. Sub Bidang Pengawasan Retribusi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Terdiri dari:
- a. Kepala Satuan
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undang Daerah, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Ketertiban Umum; dan
    2. Seksi Ketentraman masyarakat.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Satuan Linmas; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
    1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    2. Seksi Teknis fungsional
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Daerah dan Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Eselonering

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Daerah dan Kepala Satpol PP adalah Jabatan Eselon II.B atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris pada Badan dan Sekretaris pada Satpol PP adalah Jabatan Eselon III.A atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan pada Satpol PP adalah Jabatan Eselon III.B atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.A atau Pejabat Pengawas.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262);
- b. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 362);
- c. Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 439);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 28 September 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 28 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**


**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 499.A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TERNATE**




**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA TERNATE**




**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TERNATE**




WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TERNATE**




**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TERNATE**




**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE**



**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TERNATE


NOMOR : 34.A TAHUN 2022

TANGGAL : 28 September 2022

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TERNATE**



WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN